

SALINAN

BUPATITABALONG
PROVINSIKALIMANTANSELATAN

PERATURANBUPATITABALONG
NOMOR 07 TAHUN 2022

TENTANG

BATASWILAYAHKELURAHANMABU'UNDENGANKELURAHANBELIMBING,
BATASWILAYAHKELURAHANMABU'UNDENGANKELURAHANBELIMBINGRAYA
DANBATASWILAYAHKELURAHANBELIMBINGDENGANKELURAHAN
BELIMBINGRAYAKECAMATAMURUNGPUK
KABUPATENTABALONG

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITABALONG,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desai Kelurahan, batas Desai Kelurahan hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada Desai Kelurahan dan batas wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu *Desai* Kelurahan dengan Desa/Kelurahan lainnya di Kabupaten Tabalong perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa;
 - c. bahwa penegasan batas wilayah antara Kelurahan Mabu'un dengan Kelurahan Belimbing, Kelurahan Mabu'un dengan Kelurahan Belimbing Raya dan Kelurahan Belimbing dengan Kelurahan Belimbing Raya telah disepakati oleh masing-masing Pihak dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tabalong;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Kelurahan Mabu'un dengan Kelurahan Belimbing, Batas Wilayah Kelurahan Mabu'un dengan Kelurahan Belimbing Raya dan Batas Wilayah Kelurahan Belimbing dengan Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Puduk Kabupaten Tabalong;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN MABU'UN DENGAN KELURAHAN BELIMBING, BATAS WILAYAH KELURAHAN MABU'UN DENGAN KELURAHAN BELIMBING RAYA DAN BATAS WILAYAH KELURAHAN BELIMBING DENGAN KELURAHAN BELIMBING RAYA KEKAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG.

BABI
KETENTUAN MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Tabalong yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat dari kecamatan.
6. Penetapan dan Penegasan Batas *Desai* Kelurahan adalah serangkaian proses penetapan batas Desa/Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan.
7. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/ penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
9. Pilar Batas adalah Pilar yang dipasang sebagai penanda batas wilayah administrasi antar Desa, Kecamatan, Kabupaten maupun Provinsi.
10. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa.
12. Pilar Kontrol Batas selanjutnya disingkat PKB adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa.

BABII
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN

Pasal 2

Batas Wilayah Kelurahan Mabun dengan Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Puduk dimulai dari:

- a. pertigaan batas wilayah antara Kelurahan Mabun dan Kelurahan Belimbing dengan Desa Kapar Kecamatan Murung Puduk yang ditandai oleh PBU 6309.355 dengan koordinat 2° 9' 16,786" LS (Lintang Selatan) dan 115° 26' 21,364" BT (Bujur Timur) yang terletak di tepi Jalan Ahmad Yani;

- b. PBU 6309.355 selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri as (*median line*) Jalan Ahmad Yani sampai pada PBU6309.366 dengan koordinat $2^{\circ} 9' 57,935''$ LS dan $115^{\circ} 25' 46,338''$ BT yang terletak pada posisi di tepi Jembatan Sungai Mangkusip;
- c. PBU 6309.366 selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*median line*) Sungai Mangkusip sampai pada PKB6309.365 dengan koordinat $2^{\circ} 9' 43,963''$ LS dan $115^{\circ} 25' 10,494''$ BT; dan
- d. PKB6309.365 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Mangkusip sampai pada pertigaan batas wilayah antara Kelurahan Mabu'un dengan Kelurahan Belimbing dan Kelurahan Belimbing Raya yang ditandai dengan TK 01 yang berada pada pertigaan anak Sungai Puntur dengan koordinat $2^{\circ} 9' 44,877''$ LS dan $115^{\circ} 25' 4,307''$ BT.

Pasal 13

Batas Wilayah Kelurahan Mabu'un dengan Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak dimulai dari:

- a. pertigaan batas wilayah antara Kelurahan Mabu'un dengan Kelurahan Belimbing Raya dan Kelurahan Belimbing ditandai oleh TK 01 yang berada pada pertigaan anak Sungai Puntur dengan koordinat $2^{\circ} 9' 44,877''$ LS dan $115^{\circ} 25' 4,307''$ BT;
- b. selanjutnya dari TK 01 ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Mangkusip sampai pada PBU6309.371 dengan koordinat $2^{\circ} 10' 4,878''$ LS dan $115^{\circ} 24' 51,799''$ BT yang berada di tepi sungai Mangkusip; dan
- c. dari PBU6309.371 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan pola penarikan garis lurus hingga berakhir pada pertigaan batas wilayah antara Kelurahan Mabu'un dengan Kelurahan Belimbing Raya dan Kelurahan Pembataan dengan ditandai oleh PKB6309.379 dengan koordinat $2^{\circ} 9' 59,356''$ LS dan $115^{\circ} 24' 32,969''$ BT yang berada pada posisi pertigaan Jalan Pertamina.

Pasal 14

Batas Wilayah Kelurahan Belimbing dengan Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak dimulai dari:

- a. pertigaan batas wilayah antara Kelurahan Belimbing dengan Kelurahan Belimbing Raya dan Kelurahan Mabu'un ditandai oleh TK 01 yang berada pada pertigaan anak Sungai Puntur dengan koordinat $2^{\circ} 9' 44,877''$ LS dan $115^{\circ} 25' 4,307''$ BT;
- b. selanjutnya dari TK 01 ke arah Barat menyusuri as (*median line*) anak Sungai Puntur sampai pada TK 02 dengan koordinat $2^{\circ} 9' 32,713''$ LS dan $115^{\circ} 25' 2,093''$ BT selanjutnya ke arah Barat Oaya menyusuri lahan perkebunan karet milik masyarakat sampai pada TK 03 dengan koordinat $2^{\circ} 9' 34,931''$ LS dan $115^{\circ} 24' 59,562''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri penanda batas lahan milik PT. Pertamina EP Asset V Tanjung sampai pada TK 04 dengan koordinat $2^{\circ} 9' 27,540''$ LS dan $115^{\circ} 24' 58,900''$ BT dengan posisi di tepi Jalan Pertamina selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) Jalan Pertamina sampai pada PBU6309.363 dengan koordinat $2^{\circ} 9' 26,791''$ LS dan $115^{\circ} 24' 56,596''$ BT yang berada di tepi Jalan Pertamina;
- c. dari PBU6309.363 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) Jalan Pertamina sampai pada PBU6309.362 dengan koordinat $2^{\circ} 9' 24,243''$ LS dan $115^{\circ} 24' 48,216''$ BT yang berada di tepi Perempatan Jalan Pertamina;
- d. Dari PBU6309.362 selanjutnya ke arah Utara menyeberang Jalan Pertamina sampai pada PBU6309.361 dengan koordinat $2^{\circ} 9' 23,819''$ LS dan $115^{\circ} 24' 48,314''$ BT yang berada di tepi Perempatan Jalan Pertamina;
- e. Dari PBU6309.361 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan pola penarikan garis lurus sampai pada PBU6309.360 dengan koordinat $2^{\circ} 9' 13,767''$ LS dan $115^{\circ} 24' 25,023''$ BT dengan posisi di tepi Jalan Permukiman;

- f. Dari PBU 6309.360 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan pola penarikan garis lurus sampai pada PBU 6309.359 dengan koordinat 2° 9' 12,984" LS dan 115° 24' 23,535" BT yang berada di tepi Lapangan Golf Pertamina;
- g. Dari PBU 6309.359 selanjutnya ke arah Barat menyusuri pinggiran Lapangan Golf Pertamina sampai pada TK 05 dengan koordinat 2° 9' 3,942" LS dan 115° 23' 59,112" BT selanjutnya ke arah Barat menyeberang Jalan Pertamina sampai pada TK 06 dengan koordinat 2° 9' 3,899" LS dan 115° 23' 58,518" BT selanjutnya berbelok ke arah Selatan sampai pada PBU 6309.358 dengan koordinat 2° 9' 5,925" LS dan 115° 23' 57,653" BT yang berada di tepi Jalan Pertamina;
- h. Dari PBU 6309.358 selanjutnya ke arah Barat menyusuri lahan Kantor milik PT. Pertamina EP Asset V Tanjung sampai pada PBU 6309.357 dengan koordinat 2° 9' 5,715" LS dan 115° 23' 44,029" BT yang berada di tepi lahan Kantor milik PT. Pertamina EP Asset V Tanjung;
1. Dari PBU 6309.358 selanjutnya ke arah Utara menyusuri lahan Kantor milik PT. Pertamina EP Asset V Tanjung sampai pada PBU 6309.356 dengan koordinat 2° 9' 1,515" LS dan 115° 23' 43,612" BT yang berada di tepi lahan Kantor milik PT. Pertamina EP Asset V Tanjung; dan
- J. Dari PBU 6309.357 selanjutnya ke arah Barat dengan pola penarikan garis lurus sampai pada pertigaan batas wilayah antara Kelurahan Belimbing dengan Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak dan Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung yang ditandai oleh TK 07 dengan koordinat 2° 9' 1,496" LS dan 115° 23' 41,189" BT yang berada pada as (*median line*) Sungai Tabalong.

Pasal 5

Posisi PBU/PABU/TK serta pola penarikan garis batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama unsur rupabumi.

Pasal 6

Batas Wilayah dan Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan yang mengatur tentang Batas Wilayah Kelurahan Mabu'un dengan Kelurahan Belimbing, Batas Wilayah Kelurahan Mabu'un dengan Kelurahan Belimbing Raya dan Batas Wilayah Kelurahan Belimbing dengan Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 45); dan
- b. Ketentuan yang mengatur tentang Batas Wilayah Kelurahan Mabu'un dengan Kelurahan Belimbing, Batas Wilayah Kelurahan Mabu'un dengan Kelurahan Belimbing Raya dan Batas Wilayah Kelurahan Belimbing dengan Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/521/2013 tentang Penetapan Batas Desa/Kelurahan di Kelurahan Belimbing, Kelurahan Belimbing Raya, Desa Sei Pimping, Desa Banyu Tajun, Desa Murung Karang, Desa Tantaringin, Desa Harus, Kelurahan Pulau, Desa Sungai Buluh, Desa Takulat, Desa Paliat, Desa

Masintan, Desa Ampukung, Oesa Halangan, Oesa Sungai Rukam I dan Oesa Sungai Rukam II di Kabupaten Tabalong.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat dilaksanakan penyesuaian darr/atau peru.bahan terhadap batas wilayah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan diTanjung
pada tanggal 08 Haret 202:2

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 11/08/2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022 NOMOR 08